

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini karena diperlukannya dana yang amat besar dalam pembiayaan operasional negara, baik untuk pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Dari tahun ke tahun peranan pajak dalam penerimaan negara, semakin meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak tahun 2011 adalah sebesar Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3 persen dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Capaian target yang paling rendah adalah penerimaan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yaitu kurang Rp21 triliun dari target Rp298,44 triliun. Oleh karena itu, ke depan DJP akan lebih fokus pada usaha perbaikan administrasi dan pengawasan sektor usaha yang berhubungan dengan PPN terutama sektor ritel. Apalagi target penerimaan pajak tahun 2012 dinaikkan menjadi 1.012,3 triliun.

Sektor ritel adalah salah satu segmen dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagian besar peritel meliputi penjualan barang atau jasa dari pihak pembuat, penjual grosir/ partai besar, agen, importir, atau peritel lainnya dan menjualnya kepada konsumen untuk penggunaan pribadi. Harga yang dikenakan untuk barang-barang dan jasa termasuk pengeluaran peritel dan termasuk laba. Setiap tahun, sektor vital dari

ekonomi ini menjadi sumber GNP (*gross national product*) yang tidak bisa dianggap remeh.

Dengan semakin ketatnya peraturan perpajakan, pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Pajak dapat dikenakan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain ketika melakukan pembelian, bahkan dapat juga dilakukan ketika pengusaha menjual produk barang ataupun jasanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku sejak 1 April 2010.

Oleh sebab itu Pengusaha seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan dengan benar agar kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu terutama dari sisi likuiditas perusahaan, dan pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara *self assessment* terpenuhi dengan benar. Kuncinya adalah Pengusaha harus memahami ketentuan perpajakan sehingga dapat memanfaatkan peluang dan fasilitas yang ada dalam ketentuan perpajakan.

Berpijak pada tingginya target penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha, dengan fakta tersebut di atas, tulisan ini mencoba menjelaskan sejauh mana *tax planning* (perencanaan pajak) pada sektor ritel dapat diaplikasikan agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan dengan benar dan bila dimungkinkan dapat

diminimalkan tetapi tidak melanggar ketentuan perundangan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Untuk itu skripsi ini mengangkat judul: “**Penerapan *Tax Planning* untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Astra International Tbk Auto 2000 Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : Apakah penerapan *tax planning* dapat mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada PT. Astra International Tbk auto 2000 Medan”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui sejauh mana *tax planning* membantu pengusaha dalam pemenuhan kewajiban dengan benar dan dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai terutang tetapi tidak melanggar ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan keahlian yang bermanfaat di dunia kerja tentang pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang lebih lanjut tentang cara yang efektif dan efisien bagi Pengusaha untuk tetap bertahan

tanpa mengganggu likuiditasnya, namun kewajibannya sebagai Wajib Pajak dipenuhi dengan benar, jelas, dan lengkap.

3. Menjadikan tambahan referensi dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

